

Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia

Kartiko Sulistiyono¹ Muhammad Nasri² Muhammad Ridha Ramadhan³ Akhmad Saripudin⁴

Program Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: bbanjarbaru99@gmail.com¹ muhammadnasri171@gmail.com²
muhammadridharamadhan20@gmail.com³ akhmadsaripudin50@gmail.com⁴

Abstrak

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, menjadi sumber daya penting bagi yang bergantung pada pertanian. Signifikansi tanah melampaui sekadar sebagai aset sosial; itu adalah warisan yang sangat berarti bagi penduduk. Kejelasan status tanah menjadi krusial bagi mereka yang tinggal di tanah leluhur untuk menjaga harga diri. Artikel ini menjelajahi pentingnya tanah, khususnya dalam konteks reforma agraria di Indonesia, sejalan dengan prinsip konstitusional dan perjuangan untuk keadilan sosial.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Kepemilikan Tanah, Keadilan Sosial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia yang mengandalkan pertanian sebagai sumber penghidupan. Pentingnya tanah tidak hanya sebagai aset sosial, tetapi juga sebagai warisan yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan manusia. Untuk mereka yang tinggal di tanah leluhur, kepastian status tanah menjadi krusial agar mereka dapat menjaga harga diri mereka. Tanah dianggap sebagai anugerah Tuhan dan menjadi sumber daya strategis bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Untuk mencapai kemakmuran bagi bangsa Indonesia, manajemen tanah harus dilakukan dengan bijaksana. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusional ini, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Agraria pada tahun 1960. UU tersebut membawa perubahan mendasar dalam regulasi agraria di Indonesia, terutama terkait kepemilikan tanah. Tujuan utama UUPA adalah membentuk dasar pembangunan Undang-Undang Agraria Nasional untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan masyarakat, terutama petani.

Reforma Agraria Indonesia, sebagai bagian dari UUPA, mencakup lima program utama, satu diantaranya adalah program reforma agraria. Program ini bertujuan untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan dan kontrol tanah guna mencapai distribusi kekayaan yang adil. Seluruh rangkaian program ini diarahkan untuk menciptakan tatanan agraria yang lebih adil dan efisien sesuai dengan Pancasila. Gagalnya teori dan praktik neoliberalisme membuka peluang politik untuk reformasi agraria. Program Pengaturan Struktural (SAP) yang diterapkan pada tahun 1980-an direspon sebagai tanggapan terhadap krisis utang di berbagai belahan dunia. Neoliberalisme global tidak berhasil mencapai kesetaraan, justru meningkatkan ketidaksetaraan. Dalam konteks Indonesia, perlunya reformasi agraria menjadi mendesak untuk mengatasi tingginya tingkat kemiskinan di kalangan petani. Perspektif keadilan sosial perlu ditekankan dalam rangka memberikan manfaat kepada seluruh rakyat

Indonesia. Dengan demikian, UUPA dan program Reforma Agraria menjadi instrumen kunci dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam kerangka hukum agraria Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, menganalisis norma hukum yang terjadi, sedang berlangsung, atau telah terjadi. Pendekatan melibatkan statut (analisis norma hukum saat ini dan masa lalu), konseptual (analisis konsep hukum), sejarah (evolusi norma hukum), dan perbandingan (evaluasi dengan yurisdiksi lain). Fokus pada teks hukum, pemahaman konsep mendalam, perkembangan sejarah, dan evaluasi keefektifan norma. Integrasi keempat pendekatan memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam terhadap norma hukum yang relevan, tidak hanya pada aspek saat ini, tetapi juga akar dan evolusinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riforma fondiaria adalah restrukturisasi struktur kepemilikan tanah dengan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, termasuk mencegah konsentrasi tanah oleh pihak tertentu. Untuk menerapkan program ini, pemerintah harus mengikuti ketentuan dalam artikel 7, 10, 13, dan 17 Undang-Undang Dasar Agraria. Riforma agraria menjadi kebutuhan bagi banyak negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ada empat kategori dalam menerapkan reforma agraria, yakni reforma agraria radikal, *bonifica dei terreni*, *colonizzazione del territorio*, dan *riforma fondiaria con l'aiuto del mercato*. Pilihan strategi harus sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, mempertimbangkan keberagaman ras dan budaya. Program transmigrasi dipilih sebagai strategi yang sesuai dengan keberagaman rakyat Indonesia, seperti kasus tanah Katgosa Keghab di selatan Indonesia dan migrasi Asiyangr. Integrasi program ke dalam area target membutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk menghindari konflik sosial yang mungkin muncul akibat kurangnya kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya program ini untuk pembangunan nasional, seperti yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001.

Dalam konteks strategi keempat, keamanan hak milik menjadi faktor penting untuk mendorong konservasi sumber daya alam. Lindsay (1998) mengusulkan elemen-elemen keamanan hak milik, termasuk (1) kejelasan isi hak; (2) kepastian hukum hak; (3) masa berlaku hak yang memberi pemegang hak manfaat; (4) penegakan dan perlindungan hak pihak lain, terutama negara; (5) hak eksklusif, pemegang hak dapat mengecualikan dan mengendalikan pihak eksternal dalam penggunaan tanah dan sumber daya; (6) hak diakui oleh hukum (Hidayat 2016). Satu diantara program yang direkomendasikan pemerintah dalam implementasi reforma agraria adalah redistribusi tanah. Ini melibatkan pemberian hak kepemilikan tanah hasil reforma agraria kepada petani atau transformator yang memenuhi persyaratan berdasarkan regulasi pemerintah No. 24 tahun 1961 tentang implementasi Pembagian tanah.

Tujuan dari redistribusi tanah adalah meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi komunitas dengan meratakan sumber daya keberlanjutan komunitas dalam bentuk tanah. Distribusi tanah dianggap sebagai pembagian pendapatan yang adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia. Berdasarkan filosofi tersebut, UUPA merumuskan tujuan reforma agraria, antara lain:

1. Menetapkan prinsip-prinsip hukum agraria negara sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan masyarakat, terutama masyarakat pertanian dalam masyarakat yang adil dan makmur;
2. Menentukan dasar untuk menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum tanah;
3. Menetapkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak tanah bagi seluruh masyarakat.

Meskipun upaya reformasi hukum agraria telah ada sejak UUPA dibentuk pada era Orde Lama, namun kebijakan ini masih tertinggal dalam dinamika kebutuhan masyarakat sehingga belum mampu menghasilkan hasil positif. Reformasi hukum agraria harus diimplementasikan melalui pembuatan instrumen normatif yang sah. UUPA dianggap sebagai hukum dasar bagi semua undang-undang terkait kebijakan agraria di negara ini. Setelah Jatuhnya Orde Baru oleh rakyat Indonesia, terutama sebagai respons terhadap tuntutan reformasi agraria melalui upaya reformasi UUPA, dikeluarkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX tahun 2001 mengenai reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa poin penting dalam keputusan MPR ini melibatkan pengakuan bahwa kekayaan alam, termasuk tanah, air, dan ruang, adalah karunia Tuhan untuk rakyat Indonesia. MPR memiliki tugas konstitusional untuk menentukan arah dan dasar pembangunan nasional yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi, serta kerusakan sumber daya alam. Keputusan ini menekankan perlunya manajemen dan penggunaan optimal sumber daya alam untuk generasi sekarang dan masa depan guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Terdapat pula penekanan pada perlunya reforma agraria dan manajemen sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip lain untuk mencapai ideologi tinggi negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, diperlukan komitmen politik yang serius untuk mencapai dasar dan arah reforma agraria serta manajemen sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Prinsip-prinsip utama dalam konteks hukum Indonesia melibatkan pemeliharaan integritas negara, penghormatan terhadap martabat manusia, kepatuhan terhadap hukum yang akomodatif terhadap keberagaman hukum, kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia, pembangunan demokrasi, negara hukum, dan partisipasi masyarakat. Prinsip lainnya mencakup keadilan, termasuk kesetaraan gender dalam kepemilikan, penggunaan, dan eksploitasi sumber daya alam, serta keberlanjutan untuk generasi saat ini dan mendatang dengan memperhatikan kapasitas lingkungan. Fungsi sosial, keberlanjutan, dan ekologi harus diselaraskan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Integrasi dan koordinasi yang lebih baik antara sektor pembangunan dan wilayah penting dalam implementasi reformasi dan manajemen sumber daya. Hak-hak komunitas, hukum adat, dan keragaman budaya diakui, dihormati, dan dilindungi dalam konteks pertanian dan sumber daya alam. Prinsip terakhir adalah penerapan desentralisasi dengan pembagian kekuasaan dan tingkatan yang sesuai untuk alokasi dan manajemen sumber daya pertanian atau alam. Keputusan MPR sebagai representasi rakyat menjadi landasan hukum utama, mencerminkan semangat reforma agraria dalam sumber hukum tertinggi.

Pancasila menetapkan norma hukum ideal di Indonesia dengan mengusung prinsip keadilan sosial untuk seluruh rakyat, menjamin kesejahteraan bangsa. Ini mencerminkan komitmen untuk mencegah eksploitasi sumber daya, seperti kasus eksplorasi PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, yang pada masa lalu kurang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Keputusan MPR No. IX/2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam menekankan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberagaman budaya. Nilai-nilai dalam keputusan tersebut mencerminkan ide keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara kolektif dan menyeluruh untuk setiap warga. Upaya menciptakan keadilan sosial harus memberikan prioritas kepada kelompok yang lemah, memastikan perlindungan dan bantuan bagi mereka agar dapat hidup dengan martabat. Prinsip ini mengartikan keadilan sebagai pemberian yang sesuai, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan sosial (Gunawan2015).

Upaya untuk mencapai keadilan sosial selalu memberikan prioritas kepada kelompok yang lemah dan miskin. Kelompok ini perlu segera dibantu agar menjadi kuat dan setara dengan kelompok lain dalam masyarakat, atau setidaknya upaya dilakukan untuk memperluas kesenjangan antara kaya dan miskin. Namun, penggunaan norma hukum dalam ranah kepemilikan tanah juga turut berkontribusi pada masalah ini. Munculnya struktur kepemilikan tanah yang tidak merata bagi petani di pedesaan dan kemiskinan yang terkait, termasuk ketidakimplementasian hak tanah secara serentak secara vertikal dan horizontal. Antara Konstitusi 1945 dan UUPA, serta antara UUPA dan undang-undang tanah lainnya beserta regulasinya. Diperlukan arah dasar reforma agraria yang mencakup langkah-langkah seperti pelaksanaan berbagai undang-undang dan regulasi terkait urusan agraria, reorganisasi kontrol, kepemilikan, dan penggunaan tanah dengan mempertimbangkan kepemilikan tanah untuk individu, serta penyelesaian konflik sumber daya yang diperkirakan muncul. Perkuat institusi dan kekuatan untuk melaksanakan reforma agraria serta upaya perolehan pendanaan menjadi langkah penting. Meskipun UUPA diakui sebagai produk reforma legislatif nasionalis, harus diakui bahwa belum sepenuhnya menyelesaikan masalah agraria yang ada. UUPA diharapkan mampu menangani dualisme hukum dari penjajah Belanda dan hukum adat berbasis eksploitasi dan feodalisme.

Hingga saat ini, perencanaan tata ruang belum optimal, memungkinkan subjek asing untuk mengendalikan tanah. Irregularitas otoritas dalam menerbitkan regulasi sebagai implementasi UUPA dan banyak ketentuan UUPA belum terealisasi. Hukum hak properti tidak dipahami sepenuhnya, menghambat tujuan reforma agraria dan politik agraria dengan paradigma Pancasila. Deviasi ini sulit tercapai karena Pancasila sebagai norma dasar harus menjadi ide hukum yang mencakup seluruh produk hukum yang belum diimplementasikan secara optimal. Meskipun Pancasila menjadi norma dasar, kenyataannya tidak tercermin dalam reforma agraria dan politik agraria. Implementasi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru menyimpang dari tujuan hukum agraria. Kebijakan agraria sering kali menciptakan ketidakadilan terhadap pemilik tanah yang diperlukan untuk pembangunan umum, terkadang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menurut ideologi Pancasila, perlunya melindungi dan memberdayakan kaum miskin karena sejarah menunjukkan bahwa orang kaya jarang mau berbagi kekayaan dan kekuasaan untuk mencapai keseimbangan ekonomi (Wijaya 2006). Keadilan sosial membutuhkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, di mana kepentingan kolektif tetap menjadi prioritas (Gunawan 2015). Teori keadilan sosial menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam institusi sosial dan menolak pandangan yang mengorbankan keadilan demi efisiensi atau keteraturan semata (Rawls 2011). Keadilan sebagai nilai fundamental tidak dapat dinegosiasikan karena menjamin stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Pandangan keadilan sebagai kesetaraan berbeda dari utilitarianisme, karena didasarkan pada pilihan rasional untuk menciptakan situasi yang adil, bukan hanya mengevaluasi manfaat tindakan (Lebacqz 2013).

Masyarakat Indonesia meyakini bahwa Pancasila mewujudkan keadilan sosial dengan makna filosofis sebagai mandat ilahi dalam pemerintahan. Ini mencakup karakter bangsa dan menjadi pondasi utama untuk menciptakan kesatuan nasional. Keadilan sosial juga esensial dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis dan sistem hukum Republik Indonesia, menekankan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok. Meskipun masyarakat memiliki disparitas sosial, perlindungan hak dan keadilan diakui sebagai sarana mencapai kesejahteraan. Tantangannya adalah menyelesaikan konflik kepentingan antara yang kuat dan lemah tanpa memihak, memberikan harapan justisiabel pada proses hukum yang adil dan bijaksana.

Para pencari keadilan menginginkan kasus yang dibawa ke pengadilan diputuskan oleh hakim profesional yang memiliki integritas moral tinggi. Proses pemeriksaan yang adil dan tidak memihak diharapkan menghasilkan keputusan yang adil dan bebas dari unsur ketidakadilan. Ciri utama adalah kepastian hukum dan tujuan jelas untuk menjamin keadilan. Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan otoritasnya, menegaskan pentingnya legalitas dan pencapaian tujuan hukum. Meskipun undang-undang demokratis, pengalaman menunjukkan bahwa hasilnya tidak selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Perlu studi lebih lanjut untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Adi Andoyo Soetjipto menekankan pentingnya keadilan dan pemahaman nilai-nilai dalam merespons putusan hakim Sarpin Rizaldi terkait gugatan praperadilan oleh Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kritik muncul karena putusan itu dibuat oleh Sarpin sebagai hakim tunggal dengan pengalaman yang masih terbatas. Adi Soetjipto berpendapat bahwa pengalaman membaca yurisprudensi Mahkamah Agung dan pandangan yang matang diperlukan dalam membuat keputusan hakim yang konsisten dan pasti untuk kasus serupa di masa depan (Soetjipto, 2015).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah: untuk mewujudkan cita-cita luhur mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus dijadikan landasan. Bumi. kemas kini. Dasar ini berbentuk penstrukturan semula pemilikan tanah atau struktur pemilikan yang lebih saksama, termasuk pencegahan penumpuan pemilikan tanah. Selain itu, dasar reformasi tanah juga meliputi hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan tanah berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Pentingnya implementasi kebijakan Reforma Agraria terletak pada upaya menciptakan struktur kepemilikan tanah yang lebih adil dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini sejalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Reforma Agraria menjadi landasan strategis untuk menciptakan tatanan agraria yang lebih adil dan efisien, mendukung perkembangan nasional Indonesia dalam konteks keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aristoteles. (1926). *Aristotle With An English Translation; The Art of Rhetoric*, edited by J.H. Freese. London: William Heinemann.
- Bayuaji, Rihantoro. (2019). *Hukum Pidana Korupsi; Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Black, H.C., JR Nolan, MJ Connolly, and J.M. Nolan-Haley. (2014). *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. 10th ed. St.Paul Minn, USA: West Publishing.
- Bolo, Andreas Daeng. (2012). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fauzi, Noer. (2008). *Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke-21*. Jakarta.
- Ginting, Darwin. (2011). "Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis." *Jurnal Hukum* 1(18):63-82.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.

- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cetakan Ke. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hidayat, Rakhmat. (2016). "Apa Kata Mereka Tentang: Tenure Security." *WG Tenure*. Retrieved (<http://wg-tenure.org/2013/04/29/rakhmat-hidayat/>).
- Lebacqz, Karen. (2013). *Teori-Teori Keadilan; Analisis Kritis Terhadap Pemikiran JS. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. Bandung: Nusa Media.
- Lewi, Michael. (2000). *Teologi Pembebasan. II*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Mengawal Demokrasi, Menegakkan Keadilan Substantif; Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Maladi, Yanis. (2013). "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional." *Mimbar Hukum* 25(1).
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, keempat b. edited by A. dkk Ma'sum*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nuriyanto. (2017). "Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pelayanan Publik." *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Nurjannah. (2014). "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform." *Al Daulah* 3(2):193-205.
- Rawls, John. (2011). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rubaie, Achmad. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Pusderankum-Bayumedia Publishing.
- Sadono, Bambang. (2012). "Reformasi (Setengah Hati) Agraria." *Media Indonesia*.
- Setiawan, Ebta. (2019). "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Versi 2.5. Retrieved July 6, 2019 (<https://kbbi.web.id/izin-atau-izin,>).
- Soetjipto, Adi Andojo. (2015). "Hakim Tunggal Yang Gagap Hukum." *Harian Kompas*.
- Sutiyoso, Bambang. (2010). *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia; Mengurai Persoalan Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum, Dan Keadilan Di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Profesionalitas Penegak Hukum Dan Terciptanya Keadilan Substantif Bagi Pencari Keadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Wachid, Abdurrahman. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wachid Institut.
- Wijaya, YB. Mangun. (2006). *Proses Menjadi Manusiawi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Winoto, Joyo. 2007. *Reforma Agraria Dan Keadilan Sosial*. Bandung.